

**BUPATI PATI**

Pati, 12 September 2020

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah Se- Kab Pati;
2. Kepala Desa Se-Kab Pati;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan se-Kab Pati;
4. Penanggung jawab kegiatan Usaha
5. Masyarakat se Kab. Pati.

di-

PATI

SURAT EDARAN

Nomor : 440/2135 Tahun 2020

TENTANG**GERAKAN MEMAKAI MASKER DI KABUPATEN PATI**

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Pati dan berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini ditetapkan Gerakan Memakai Masker di Kabupaten Pati.

Selanjutnya agar pelaksanaan Gerakan Memakai Masker di Kabupaten Pati dapat berdaya guna dan berhasil guna, diminta perhatian saudara untuk:

1. Mendukung dan memastikan pelaksanaan Gerakan Memakai Masker di Kabupaten Pati melalui :
 - a. gerakan memakai masker secara serentak selama 14 (empat belas hari) mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 27 September 2020;
 - b. setelah gerakan serentak selama 14 (empat belas hari), agar gerakan memakai masker tetap dilanjutkan dan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.
2. Mensosialisasikan, dan mengawasi pelaksanaan Gerakan Memakai Masker di Kabupaten Pati di lingkungan masing-masing.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Memakai Masker tersebut kepada Bupati.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :
Gubernur Jawa Tengah.